



PAD Kota Yogya Meleset dari Target

■ Penerimaan dari Pajak Hanya Terealisasi Rp208,4 Miliar Saat Pandemi

YOGYA, TRIBUN - Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta terdampak pandemi Covid-19. Dari target Rp374 miliar, hingga sejauh ini baru terealisasi Rp208,4 miliar.

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Santosa, menyampaikan, realisasi tersebut, baru sekitar 55,67 persen dari targetnya.

Menurutnya, sebagian besar dari capaian itu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menyumbang 55,67 persen. Ia menjelaskan, di sektor PBB sendiri, realisasinya mencapai Rp59,6 miliar, dari 50.600 wajib pajak.

"Datanya juga masih terus bergerak, karena para WP kan mayoritas membayar PBB mendekati jatuh tempo ya, atau jelang 30 September," katanya, Minggu (26/9).

Santosa berharap, beberapa hari sebelum jatuh tempo ini, segera dimanfaatkan para wajib pajak, untuk menyetorkan kewajibannya. Dipaparkannya, pada 2021 terdapat 96.941 WP, dengan ketetapan menyentuh Rp112,5 miliar.

"Mudah-mudahan beberapa hari ini WP dapat memenuhi pembayaran PBB-nya. Kita buka akses lewat bank BPD, BNI, BRI, Bank Jogja, dan Kantor Pos. Selain itu, bisa melalui e-commerce Tokopedia, atau Shopee," cetusnya.

"Bagi yang terlambat membayar PBB, maka per 1 Oktober akan dihitung denda, dua persen per bulan dan maksimal 48 persen dari nilai ketetapannya," imbuh Santoso.

Namun, karena masih di tengah situasi pandemi Covid-19, Pemkot Yogyakarta tetap memberi keringanan pada warga masyarakat. Yakni, melalui permohonan keringanan dan penghapusan denda tunggakan PBB 1994-2020.

"Sejak dibuka kemarin itu, ada sekitar 4.000 permohonan keringanan. Kalau, yang penghapusan denda, ada 5.500 WP yang memanfaatkannya sejak Agustus," ujarnya.

Ia menjelaskan, realisasi pendapatan dari kebijakan bebas denda PBB berada di angka Rp2 miliar, dengan total denda yang dihapuskan sekitar Rp605 juta. Kebijakan itu, bakal diberlakukan hingga 31 Desember.

Mendorong pelanggaran
Kalangan legislatif mendorong Pemkot Yogyakarta agar melakukan pelanggaran secara bertahap di masa PPKM Level 3, khususnya di sektor pariwisata. Dengan harapan pendapatan asli daerah (PAD) dari realisasi

1.
2.
3.
4.
5.

Sifat Tindak Lanjut

Segera ☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005